

KEPALA DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA CIPTA KARYA NOMOR: 26 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 13 TAHUN 2022 ATAS TIM RELAWAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG

KEPALA DESA CIPTA KARYA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka penanggulangan terjadinya bencana di Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung, maka perlu penetapan Tim Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Cipta Karya sebagai wadah koordinasi untuk menyatukan seluruh elemen Masyarakat Desa;
- b. Bahwa warga Desa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Relawan Desa Tangguh Bencana Cipta Karya;
- c. Bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2. Undang Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Landasan Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Landasan Negara Nomor 4355);
- 3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5657);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Ineonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
- 13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- 14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penangulangan Bencana;
- 16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);
- 20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

: PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 13 Menetapkan

> TAHUN 2023 ATAS TIM RELAWAN DESA TANGGUH

BENCANA (DESTANA)

DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG.

Kesatu Relawan Desa Tangguh Bencana dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

: Tim sebagai mana tercantum pada Diktum Kesatu mempunyai Kedua

tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Menginformasikan dan melaporkan dengan segera apabila terjadi bencana di Desa kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang.

b. Berperan aktif dalam penanggulangan bencana apabila terjadi bencana di desa;

- Melakukan kampanye/sosialisasi tentang kesadaran, kesiap siagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana;
- Menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat desa bersama stakeholder dalam rangka pengurangan resiko bencana:
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Desa.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cipta Karya Pada tanggal 9 Juni 2023 Kepala Desa Cipta Karya

ttd

BENYAMIN KALVIN

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
- 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- 4. Camat Sungai Betung.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cipta

Karya

Nomor : 26 Tahun 2023 Tanggal : 9 Juni 2023

TIM RELAWAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

No	Nama Lengkap	Jabatan Pokok	Keterangan
1.	BENYAMIN KALVIN	Kepala Desa	Pembina
2.	DIAN ARISTA PRIHANTO	Ketua LPM	Ketua
3.	ANDI	Anggota LPM	Wakil Ketua
4.	ZAKARIAS	Sekretaris LPM	Sekretaris
5.	HENDRA	Kasi Pemerintahan	Anggota Relawan
6.	YOSUA MARTIN	Kaur Keuangan	Anggota Relawan
7.	CHOVERY ANYULLIS	Kaur Perencanaan	Anggota Relawan
8.	DARMANTO	Kepala Dusun ketiat A	Anggota Relawan
9.	FRANSISKUS, AMd	Kepala Dusun Riam Pelayo	Anggota Relawan
10.	HERMANUS OJA	Kepala Dusun Pungo	Anggota Relawan
11.	PORENSIUS YUNUS	Kepala Dusun Seburuk	Anggota Relawan
12.	DEDI ISKANDAR	Kepala Dusun Sungai Raya	Anggota Relawan
13.	AIS	Trantib	Anggota Relawan
14.	YUSUP USMAN	Trantib	Anggota Relawan
15.	HERMAN ASE	Trantib	Anggota Relawan
16.	KADOILIUS	Trantib	Anggota Relawan
17.	YOSEPUS YOSVENDI	Trantib	Anggota Relawan

Ditetapkan di : Cipta Karya Pada tanggal : 9 Juni 2023

Kepala Desa Cipta Karya

ttd

BENYAMIN KALVIN